

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI
KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
(SUB KEGIATAN FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Supervisi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Supervisi Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir menjadi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor DPPA/A.2/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 12 Februari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL, TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN (SUB KEGIATAN FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Supervisi, Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Supervisi, yaitu:

1. Membantu dalam Menyusun pengarahan penugasan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Memberikan bimbingan dan pengarahan teknis pada pelaksanaan pekerjaan perencanaan dalam hal :
 - a. Falsafah
 - b. Estetika
 - c. Fungsi tata ruang dan lingkungan
3. Memberikan arahan agar pekerjaan perencanaan sesuai dengan dokumen kontrak;
4. Menyatakan pekerjaan perencanaan selesai yang dituangkan dalam Berita Acara;
5. Melakukan supervisi dan pemeriksaan terhadap laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
6. Membuat rekomendasi/penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima hasil pekerjaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Supervisi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL,

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR :
TANGGAL :

T E N T A N G :

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI
KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
(SUB KEGIATAN FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	FRAKAS ARIAN SARWONO, S.T.	Ketua Tim Supervisi	Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Permakaman Perumahan
2	FIENA INDRIASARI, M.T.	Sekretaris Tim Supervisi	
3	RAHMAWATI UTAMI, S.PWK.	Anggota Tim Supervisi	

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	FRAKAS ARIAN SARWONO, S.T.	Ketua Tim Supervisi	Jasa Konsultansi Pemetaan PSU Perumahan Wilayah Barat
2	SASMONO, S.T.	Sekretaris Tim Supervisi	
3	SIWI CARAKA MURTIARI, S.Ars.	Anggota Tim Supervisi	

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	FRAKAS ARIAN SARWONO, S.T.	Ketua Tim Supervisi	Jasa Konsultansi Penyusunan Perbup
2	RAHMAWATI UTAMI, S.PWK.	Sekretaris Tim Supervisi	
3	SIWI CARAKA MURTIARSI, S.Ars.	Anggota Tim Supervisi	

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL,